

## Penggunaan Anggaran Gorontalo Untuk Tiga Program Prioritas



<https://gopos.id/category/daerah/gorontalo-hebat/page/2/>

**GOPOS.ID** – Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk sektor kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemulihan ekonomi. Penegasan ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) program strategis bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2021 di pendopo Kantor Bupati, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

Dalam pertemuan tersebut Rusli Habibie membawa semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat Ini juga menjadi agenda rutin sejak ia menjadi Gubernur Gorontalo TA 2012 karena forum ini juga merupakan sarana untuk memaparkan dan melaksanakan evaluasi hasil program TA 2020 dan melaksanakan sinkronisasi APBD TA 2021 dan program pemerintah daerah.

Rusli Habibie menjelaskan TA 2021 APBD Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Jumlah anggaran TA 2020 sebesar Rp2,2 triliun sementara tahun ini hanya Rp1,7 triliun. Anggaran ini untuk kabupaten dan kota.

Pengurangan APBD ini sebagai konsekuensi dari program *refocusing* yang dilakukan oleh pemerintah pusat akibat wabah *Covid-19*.

“Saya berharap Bupati Boalemo bersabar setelah ada pengurangan APBD sebesar Rp500 miliar. APBD tahun ini fokus pada sektor kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemulihan ekonomi,” jelas Rusli Habibie.

Dalam paparannya Plt Bupati Boalemo Anas Yusuf menjelaskan pada TA 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Boalemo sebesar 65,91 poin. Persentase kemiskinan turun dari 18,87 persen menjadi 18,57 persen. Pada TA 2019 ekonomi tumbuh sebesar 6,72 persen dan untuk tahun 2020 masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penyerapan anggaran APBD Boalemo TA 2020 sebesar 91,53 persen untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 93,60 persen,” papar Anas.

Anas menambahkan tahun ini ada beberapa program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat diakomodir dalam APBD Provinsi Gorontalo.

“Program prioritas ini di antaranya peningkatan jalan pintas Lahumbo-Tilamuta, pengembangan Pelabuhan Tilamuta, pembangunan jembatan penghubung antara Boalemo dan Kabupaten Gorontalo, pembangunan sudetan Desa Diloato, peningkatan jalan di Kota Raja Dulupi, perbaikan wisata pantai Boliyohuto serta perbaikan pendopo kantor bupati,” papar Anas.

Menanggapi usulan Anas Yusuf, Rusli Habibie menyampaikan akan menampung dulu semua usulan yang disampaikan. Untuk perbaikan ruas jalan di Kabupaten Boalemo sudah ada beberapa yang sementara berjalan.

Dalam Rakorev yang dihadiri Balai Sungai dan Balai Jalan ini, terungkap total alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Kabupaten Boalemo sebesar Rp236 miliar, anggaran ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya Rp192 miliar.

**Sumber Berita:**

***GOPOS.ID, Penggunaan Anggaran Gorontalo Untuk Tiga Program Prioritas***  
<https://gopos.id/penggunaan-anggaran-gorontalo-untuk-tiga-program-prioritas/> *[diakses pada 25 Februari 2021].*

**Catatan:**

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
  - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
  - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;

- b. pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
- c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.